



KABUPATEN PESISIR SELATAN

**KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
NOMOR 23 TAHUN 2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN REVISI RPJM
NAGARI TAMBANG TAHUN 2018-2024 KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI TAMBANG**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Nagari berkewajiban menyusun Rancangan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari dan Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari yang merupakan penjabaran dari RPJM Nagari;
- b. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari dilakukan oleh Tim Penyusun yang dibentuk melalui Forum Rapat Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Revisi RPJM Nagari;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b; dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Wali Nagari Tentang Tim Penyusun Rancangan Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4475);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman teknis Peraturan di Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman pembangunan Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2011 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Menetapkan Tim Penyusun Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 sebagai berikut :

Pembina	: Akbar Malik Mustafa, S.Kom	Wali Nagari
Ketua	: Fevi Rahmadia Sari, S.Pd	Sekretaris Nagari
Sekretaris	: Wanda Despama Fendi, S.Pd	Ketua LPMN
Anggota	: Syahrial	Unsur Masyarakat
	: Safrida	Unsur Perempuan
	: Miko supandra	Unsur Perangkat Nagari
	: Nofrida Erianti	Unsur Perangkat Nagari
	: Arizal	Unsur Tokoh Pemuda

- Kedua : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari adalah menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM) Nagari Tahun 2018-2024 berdasarkan data-data hasil Pengkajian Keadaan Nagari (PKN) yang dilakukan secara partisipatif.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Nagari.
- Keempat : Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintah (kecamatan dan atau kabupaten), Setrawan (kecamatan dan atau kabupaten) serta pihak lain yang berkompeten.
- Kelima : Masa tugas Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Wali Nagari ini sampai dengan ditetapkannya Peraturan Nagari Tentang RPJM Nagari Tahun 2018-2024 oleh Wali Nagari dan Bamus Nagari.
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 26 Agustus 2022

WALI NAGARI TAMBANG



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom